



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 14 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta Tambang emas, Tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Tumbang Miri, 20 Juli 1992, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 06 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tanggal 06 Juni 2016 dalam status jejak dan Janda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan (Juni 2016 s.d Juli 2018);

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. Nama Anak pertama, Laki-laki, lahir di Tumbang Miri pada tanggal 15 Oktober 2013, sekarang dalam asuhan Termohon;

b. Nama Anak kedua, Perempuan, lahir di Tumbang Miri pada tanggal 24 Desember 2015, sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 hubungan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

a. Masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

b. Termohon memiliki sifat kurang dewasa dalam berfikir, yaitu ketika dinasehati Termohon tidak mau menerima dan balik memarahi Pemohon;

5. Bahwa pada awal bulan Juli 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, namun Termohon tidak mengizinkan sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon melalui Handpone. Saat itu Pemohon tidak pulang lagi ketempat Termohon dan langsung menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut lebih kurang 2 Tahun 11 Bulan (Juli 2018 sampai dengan Juni 2021), antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon.**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn tanggal 16 Juni 2021, dan tanggal 23 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 21 Mei 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas tanggal 06 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi.

1. **Identitas Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada Tahun 2016;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia dua orang anak bernama Nama Anak dan Nama Anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon meminta Termohon untuk menabung penghasilan sehari-hari, sementara Termohon lebih suka membeli baju-baju baru;
- Bahwa, Termohon merasa kurang dan tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang bekerja serabutan seperti mengangkut pasir, atau jualan ikan yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajak Termohon mandiri, sedangkan Termohon tidak mau pisah dari orangtuanya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, Pemohon ingin menjenguk orangtuanya yang sedang sakit, namun tidak diizinkan oleh Termohon. sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Pangkalan Bun, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gunung Mas;
- Bahwa, saat ini selama tinggal di kurun, pekerjaan pemohon adalah Pedagang es krim yang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa, Termohon sudah bekerja kurang lebih setahun sebagai guru Honorer di Sekolah SMP di Tumbang Miri;
- Bahwa, Saksi sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki selain Pemohon, ketika ditanyakan kepada anak Termohon dijawabnya laki-laki itu calon suami Termohon;
- Bahwa Saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bercerai dan kembali rukun, namun sudah susah dikompromikan, sehingga tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Identitas Saksi 2**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia dua orang anak bernama Nama Anak, kelas satu SD dan Nama Anak belum bersekolah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon memiliki sifat boros;
- Bahwa, Termohon jarang memasak di rumah dan lebih suka makan dengan beli di warung;
- Bahwa, Pemohon bekerja serabutan seperti kuli angkut pasir, jualan sayur, ikan, atau ikut orang, namun sekarang jualan es;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2018, pada saat orang Tua Pemohon sakit, Pemohon ingin mengajak Termohon ke Pangkalan Bun, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Pangkalan Bun, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gunung Mas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Termohon dengan calon suaminya pergi bersama dan sering melewati depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya sudah cukup dan menyatakan menerima serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Pemohon, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Adapun bukti P.1 membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon meskipun dalam perkara *a quo* yang menjadi panduan adalah tempat tinggal Termohon yang ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun. Demikian pula bukti P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Pemohon adalah Tetangga Termohon yang bernama Nama Saksi dan Saksi kedua adalah teman Pemohon yang bernama Nama Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Nama Anak bin Pemohon dan Nama Anak binti Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon memiliki sifat boros;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu berpisah rumah hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak berada dalam satu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, selama 2 tahun, 11 Bulan lebih tidak saling menghiraukan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir dan batin dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan. Oleh karenanya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Namun, jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudarat yang ditimbulkan lebih besar daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 100.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	970.000,00

Terbilang: sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16